



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA**  
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 14); ✓
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6); ✓
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; ✓
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6). ✓

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA ✓  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAGELANG TAHUN 2017.

### Pasal 1

Belanja Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

### Pasal 2

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. ✓

### Pasal 3

Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan yang diberikan terhitung mulai bulan September 2017. ✓

### Pasal 4

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk keperluan rumah tangga. ✓

### Pasal 5

Dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ✓

### Pasal 6

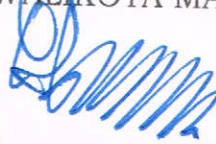
Pembebanan biaya tunjangan rumah tangga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. ✓

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

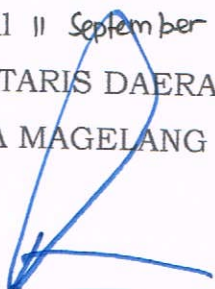
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 11 September 2017  
WALIKOTA MAGELANG,

  
SIGIT WIDYONINDITO

| PARAF    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekwan   |  |
| Ka. Bag  |  |
| Sub. Bag |  |

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 11 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG

  
SUGIHARTO

BERITA DAERAH NKOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 53

| PEJABAT    | PARAF                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SEKDA   |   |
| 1. ASISTEN |  |
| 1. Ka Bag  |  |
|            |  |